



**BUPATI MAROS**  
KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 976/KPTS/266/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, PENCERAMAH UMUM  
DAN MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERULINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Pengarusutamaan Gender, maka di pandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Penceramah Umum dan Moderator kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Conventional On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, PENCERAMAH UMUM DAN MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Penceramah Umum dan Moderator kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Panitia, Narasumber, Penceramah Umum dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Pelaksana, Narasumber, Penceramah Umum dan Moderator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. panitia pelaksana bertugas :
  - a. menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan Sosialisai Peraturan Bupati tentang Pengarusutaman Gender yang responsif gender;
  - b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Pengarusutamaan Gender yang bertujuan mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender; dan
  - c. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
2. narasumber bertugas :
  - a. mempersiapkan bahan-bahan/materi sosialisasi sesuai topik / materi;
  - b. menyampaikan / mempresentasikan materi sosialisasi kegiatan sesuai dengan topik atau materi secara komprehnesif dan solutif; dan
  - c. hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan topik atau materi demi kelancaran kegiatan sosialisai tersebut.
3. penceramah umum :
  - a. membuka acara kegiatan sosialisasi;
  - b. memberikan sambutan;
  - c. memberikan materi kepada peserta sosialisasi; dan
  - d. memberikan informasi terkait Peraturan Bupati kepada peserta sosialisasi.

4. moderator bertugas :
- a. memandu acara kegiatan sosialisasi dimana semua peserta memahami makna dan tujuan kegiatan;
  - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan acara kegiatan; dan
  - c. mempersilahkan peserta kegiatan sosialisasi menyampaikan pendapat atau tanya jawab.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender dengan kode kegiatan 1.08.1.08.01.015.012 pada rekening belanja jasa Tenaga Ahli / Instruktur, Narasumber, Moderator 5.2.2.03.14.

**KEEMPAT** : Daftar Nama Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini ditentukan berdasarkan surat tugas dari instansi yang bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 25 Agustus 2020

**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 976/KPTS/266/VIII/2020

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,  
NARASUMBER, PENCERAMAH UMUM DAN  
MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN  
BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN  
2020

**SUSUNAN PANITIA**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN</b>	<b>KET</b>
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENANGGUNG JAWAB	<b>1 KEGIATAN</b>
2	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	K E T U A	
3	KASI KESETARAAN GENDER	SEKRETARIS	
4	KASI KETAHANAN DAN KUALITAS KELUARGA	ANGGOTA	
5	KASI DATA DAN INFORMASI GENDER	ANGGOTA	
6	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
7	SRI SHANTI SYAM NIP. 19751108 201508 2 001	ANGGOTA	
8	ADRIANUS SURIANTO GIRIKALLO NIP. 19730515 201412 1 003	ANGGOTA	
9	ABDUL RAUF, SH 196801032007011005	ANGGOTA	
10	HAMIDAH NIP. 19740707 200903 2 006	ANGGOTA	
11	IRMAWATI NIP. 19831223 201501 2 001	ANGGOTA	
12	HJ. RAODAH 198606182010012028	ANGGOTA	

**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 976/KPTS/266/VIII/2020

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,  
PENCERAMAH UMUM DAN MODERATOR SOSIALISASI  
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS  
TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN NARASUMBER, PENCERAMAH UMUM DAN MODERATOR**

	<b>NAMA/NIP/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>TOPIK / MATERI</b>	<b>JASA/UPAH KEGIATAN (RP)</b>	<b>KET</b>
1	SEKRETARIS DAERAH KAB. MAROS	PENCERAMAH UMUM	IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAROS	800.000,00	1 KALI KEGIATAN
2	BAPPEDA	NARASUMBER	TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA	800.000,00	
3	INSPEKTORAT DAERAH	NARASUMBER	TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	800.000,00	
4	ISMAWATI (KONSULTAN YAYASAN BaKTI)	MODERATOR	-	500.000,00	
<b>JUMLAH</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>1 KALI KEGIATAN</b>

Terbilang : (dua juta sembilan ratus ribu rupiah )

**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs. H.A. HARMIL MATTOTORANG, MM**